



PT. FKS MULTI AGRO Tbk. ("Perseroan")

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 29 September 2014, pukul 14.00 WIB - WIB, bertempat di Sampoerna Strategic Square, The Function Room, North Tower 3A Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930. RUPST dan RUPS LB selanjutnya disebut "Rapat", dengan ringkasan risalah rapat sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat:

I. RUPST

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2015.

II. RUPS LB:

1. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan termasuk pemberian *Corporate Guarantee*.
2. Persetujuan atas perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST dan RUPS LB:

Dewan Komisaris:	Direksi:
Komisaris Utama : Yus'an	Direktur Utama : Lim Aun Seng
Komisaris : Farhan Rio Gunawan	Direktur : Anand Kishore Bapat
Komisaris Independen : Fazwar Bujang	Direktur : Kusnarto
	Direktur : Liauw Sioe Lian
	Direktur Independen : Bong Kong Fui

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

- RUPST telah dihadiri/diwakili oleh sejumlah 456.993.500 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 95,21% dari 480.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan.
- RUPS LB telah dihadiri/diwakili oleh sejumlah 456.993.500 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 95,21% dari 480.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat:

Sebelum pengambilan keputusan di setiap mata acara RUPST dan RUPS LB, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, akan tetapi tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangannya untuk selanjutnya kartu suara akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara.

F. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemugutan Suara

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan pada setiap mata acara RUPST dan RUPS LB, tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara blanko (abstain) dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

G. Keputusan Rapat:

I. RUPST

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2014 sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.
2. - Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2014 sebesar USD7.119.808 sebagai berikut:
 - a. Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp10,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp4.800.000.000,-.
 - b. Sisanya sebagai laba ditahan.
 - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - b. menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut di atas.
 - c. mengumumkan dalam surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
3. Memberi kuasa kepada Direksi, untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
4. - Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2015 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp3.161.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.

- Menyetujui untuk menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi untuk tahun 2015 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp8.607.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan

II. RUPS LB

1. a. - Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau akan diberikan kemudian berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
 - Menyetujui untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk PT Nusa Prima Logistik selaku anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain-lain serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dan pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).
2. a. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK No. 32"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("Peraturan OJK No. 33") serta peraturan pasar modal yang berlaku.
 - b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 32, Peraturan OJK No. 33 dan peraturan pasar modal yang berlaku dan melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diisyaratkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Peraturan OJK No. 32, Peraturan OJK No. 33 dan peraturan pasar modal yang berlaku.
3. a. Mengangkat Bapak Po Indarto Gondo sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Then Surianto Eka Prasetyo sebagai Komisaris Perseroan, keduanya efektif sejak ditulangnya rapat hari ini tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017.

Selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditulangnya rapat hari ini tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:	Direksi:
Komisaris Utama : Yus'an	Direktur Utama : Lim Aun Seng
Komisaris : Farhan Rio Gunawan	Direktur : Anand Kishore Bapat
Komisaris : Then Surianto Eka Prasetyo	Direktur : Kusnarto
Komisaris Independen : Fazwar Bujang	Direktur : Liauw Sioe Lian
	Direktur Independen : Bong Kong Fui
	Direktur Independen : Po Indarto Gondo

- b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas.

Selanjutnya sesuai dengan mata acara Kedua RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut :

- Jadwal Pembagian Dividen Tunai

- Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 6 Juli 2015
- Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 7 Juli 2015
- Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	: 9 Juli 2015
- Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	: 10 Juli 2015
- Recording date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	: 9 Juli 2015
- Pembayaran Dividen Tunai	: 29 Juli 2015
- Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
 1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
 2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui rekening Pemegang Saham pada pemegang rekening di KSEI.
 4. Seluruh Pemegang Saham akan menanggung pajak penghasilan atas dividen tunai yang akan diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT. BSR Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, maka dividen tunai akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar tarif 20%.